



**P U T U S A N**

**Nomor 159/Pdt.G/2015/PA.Pwl**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak antara:

**PEMOHON**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Polewali Mandar, sebagai **Pemohon**.

**m e l a w a n,**

**TERMOHON**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tenaga honorer, bertempat tinggal di

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon.

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dalam register perkara Nomor 159/Pdt.G/2015/PA.Pwl, tanggal 21 April 2015 telah mengajukan permohonan pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menikah pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2013 M. bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Akhir 1434 H. berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 109/10/III/2013, tertanggal 6 Maret 2013, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar.
2. Bahwa sesudah akad nikah berlangsung, Pemohon dan Termohon hidup rukun di rumah orang tua Pemohon di Dusun Kuajang selama 7 bulan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, umur 1 Tahun 8 bulan dan kini anak tersebut berada dalam asuhan Termohon.
4. Bahwa pada awal bulan Maret tahun 2013 terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan Pemohon melarang Termohon untuk pergi ke tempat usaha (kafe) pada malam hari tetapi Termohon tidak mau mendengar Pemohon.
5. Bahwa pada bulan Oktober tahun 2013 terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan anak Pemohon dan Termohon menangis dan anak tersebut dibawa keluar oleh Termohon dan dicegah oleh Pemohon namun Termohon tetap ingin keluar akhirnya ipar Termohon membawa Termohon dan anak Pemohon dan Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon di Wattang.
6. Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah berpisah tempat tinggal selama 4 bulan, dan Pemohon pernah mengajukan cerai talak terhadap Termohon pada bulan Februari 2014 dengan Nomor perkara 90/Pdt.G/2014/PA PwI, namun keduanya rukun kembali sebagai suami istri.
7. Bahwa pada saat Pemohon dan Termohon rujuk, terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran pada bulan September 2014 disebabkan Pemohon menegur Termohon untuk mengklarifikasi perihal tentang introgasi Termohon kepada rekan kerja Pemohon, namun Termohon tidak mau mengakui dan akhirnya terjadi pertengkaran dan setelah tiga hari kemudian Termohon pergi meninggalkan Pemohon.
8. Bahwa selama Termohon pergi meninggalkan Pemohon, Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah kembali rujuk bahkan pisah tempat tinggal sampai sekarang hingga kini sudah 7 bulan lamanya.
9. Bahwa antara Pemohon dan Termohon belum pernah diusahakan untuk dirukunkan.
10. Bahwa apabila permohonan Pemohon dikabulkan maka mohon agar Panitera Pengadilan Agama Polewali untuk menyampaikan salinan Penetapan Ikrar

Hal. 2 dari 12 Put. No. 159/Pdt.G/2015/PA. PwI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya pernikahan Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Polewali cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Polewali.
3. Panitera Pengadilan Agama Polewali untuk menyampaikan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya pernikahan Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk datang menghadap ke persidangan, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relas*) Termohon yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan tanggal 23 April 2015 dan 6 Mei 2015 yang diterima langsung oleh Termohon, sehingga panggilan tersebut harus dinyatakan telah disampaikan secara resmi dan patut.

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang ke persidangan maka dalam perkara ini tidak diadakan mediasi, meskipun demikian dalam persidangan Majelis Hakim tetap berusaha menasihati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil dan selanjutnya

Hal. 3 dari 12 Put. No. 159/Pdt.G/2015/PA. Pw/I

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan dinyatakan tertutup untuk umum lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 109/10/III/2015, tertanggal 6 Maret 2013, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok distempel pos kemudian diberi kode P.

Bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon mengajukan juga dua orang saksi masing-masing menerangkan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

Saksi kesatu, **SAKSI 1**, umur 76 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan PNS, bertempat tinggal di Jalan Kemakmuran, Kelurahan Polewali, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena Pemohon keponakan saksi.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Kuajang, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar.
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan telah dikaruniai seorang anak, tetapi sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak sembilan bulan yang lalu.
- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon di rumah kediaman bersama setelah terjadi pertengkaran akibat Pemohon terlambat pulang ke rumah.
- Bahwa saksi pernah satu kali melihat terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon di rumah orang tua Pemohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah pisah tempat tinggal dan bahkan Pemohon pernah mengajukan permohonan cerai tetapi waktu itu rukun kembali.
- Bahwa selama Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal Pemohon selalu memberikan nafkah kepada Termohon dan anaknya.

Hal. 4 dari 12 Put. No. 159/Pdt.G/2015/PA. PwI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi kedua, **SAKSI 2**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan cleaning service pada Kantor Mega Auto Finance, bertempat tinggal di Lingkungan Cerbon, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah teman kerja saksi.
- Bahwa setelah Pemohon dan Termohon menikah tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Desa Kuajang, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar dan awalnya Pemohon dan Termohon hidup berumah tangga dan telah dikaruniai seorang anak, tetapi sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2014.
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon tetapi penyebabnya saksi tidak tahu.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar tetapi Termohon selalu menelpon Pemohon ketika di Kantor dan saksi tiga kali mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar lewat telpon di Kantor tempat kerja Pemohon.

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mengajukan kesimpulan tetap akan bercerai dengan Termohon, dan telah mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua Berita Acara Sidang dalam perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan namun Termohon tidak pernah datang atau

Hal. 5 dari 12 Put. No. 159/Pdt.G/2015/PA. PwI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang ke persidangan maka sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu majelis akan mempertimbangkan ketidakhadiran Termohon tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat panggilan (*relas*) Termohon yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Polewali Nomor 159/Pdt.G/2015/PA.Pwl masing-masing tanggal 23 April 2015 dan 6 Mei 2015 yang diterima langsung oleh Termohon, sehingga panggilan tersebut harus dinyatakan telah disampaikan secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Termohon (*verstek*).

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak pernah datang di persidangan maka pada perkara ini tidak diadakan mediasi, walaupun majelis tetap menasihati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Pemohon mengajukan perceraian dengan Termohon pada pokoknya bahwa pada awal bulan Maret tahun 2013 terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan Pemohon melarang Termohon untuk pergi ke tempat usaha (Kafe) pada malam hari tetapi Termohon tidak mau mendengar Pemohon, pada bulan Oktober tahun 2013 terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan anak Pemohon dan Termohon menangis dan anak tersebut dibawa keluar oleh Termohon dan dicegah oleh Pemohon namun Termohon tetap ingin keluar akhirnya ipar Termohon membawa Termohon dan anak Pemohon dan Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon di Wattang, dan antara Pemohon dengan Termohon pernah berpisah tempat tinggal selama 4 bulan, dan Pemohon pernah mengajukan cerai talak terhadap Termohon pada bulan Februari 2014 namun keduanya rukun kembali sebagai suami istri, pada saat Pemohon dan Termohon rujuk terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran pada bulan September

Hal. 6 dari 12 Put. No. 159/Pdt.G/2015/PA. PwI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 disebabkan Pemohon menegur Termohon untuk mengklarifikasi perihal interogasi Termohon kepada rekan kerja Pemohon, namun Termohon tidak mau mengakui dan akhirnya terjadi pertengkaran dan setelah tiga hari kemudian Termohon pergi meninggalkan Pemohon.

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak hadir di persidangan atau tidak menyangkali kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon, tetapi karena perkara ini menyangkut perceraian yang diatur secara khusus (*Lex Specialis*) sesuai dengan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pemohon tetap dibebani wajib bukti.

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara terlebih dahulu akan dipertimbangkan hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri sah sebagaimana pada dalil poin 1.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti P dan dua orang saksi sebagaimana telah terurai pada duduk perkaranya.

Menimbang, bahwa bukti P tersebut setelah diteliti ternyata telah dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan bermeterai cukup sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti tersebut menyatakan telah terjadinya pernikahan antara Pemohon dengan Termohon, oleh karena itu terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon terikat perkawinan yang sah, sehingga keduanya memiliki *legal standing* sebagai pihak dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa saksi kesatu dan saksi kedua Pemohon mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon adalah orang-orang yang dekat hubungannya dengan Pemohon dan saksi-saksi tersebut memberikan keterangannya di bawah sumpah, dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dan saling mendukung dalil-dalil Pemohon, sehingga dalil Pemohon tentang pisah tempat tinggal yang terjadi antara Pemohon dan

Hal. 7 dari 12 Put. No. 159/Pdt.G/2015/PA. Pw I

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon telah terbukti, oleh karenanya telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., sehingga keterangan kedua saksi dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan keterangan saksi-saksi tersebut yang dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, majelis dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Kuajang, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar.
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan telah dikaruniai seorang anak, tetapi Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2014.
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon saat tinggal di rumah orang tua Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dia atas, majelis menyimpulkan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon benar-benar telah pecah (*Broken Marriage*) dan tidak mungkin dipertahankan lagi karena mempertahankan rumah tangga yang sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan mudharat bagi Pemohon dengan Termohon sehingga majelis berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon harus diakhiri dengan perceraian.

Menimbang, bahwa dengan adanya pisah tempat tinggal yang cukup lama dan selama pisah tempat tinggal tersebut tidak ada lagi hubungan antara Pemohon dengan Termohon, hal tersebut mengisyaratkan telah terjadinya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang dapat dikategorikan sebagai perselisihan yang terjadi secara terus-menerus dan sudah sulit untuk dirukunkan kembali.

Menimbang, bahwa dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon dan telah terjadi pisah tempat, hal

Hal. 8 dari 12 Put. No. 159/Pdt.G/2015/PA. PwI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut menandakan hubungan antara Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dipersatukan kembali, oleh karenanya majelis tanpa melihat siapa yang salah dan siapa yang benar hanya memperhatikan sejauh mana pengaruhnya dalam keharmonisan rumah tangga dan ternyata sudah tidak lagi sesuai dengan tujuan perkawinan.

Menimbang, bahwa dengan demikian tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa) dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak dapat diwujudkan lagi.

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 237.K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 diangkat suatu kaidah hukum, bahwa sepasang suami isteri yang telah cekcok satu sama lain, keduanya sudah hidup berpisah, tidak lagi hidup bersama dalam satu tempat kediaman bersama dan suami pun tidak berniat meneruskan kehidupan berumah tangga dengan istrinya sebagai pasangan suami isteri lagi. Hal tersebut dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian.

Menimbang, bahwa majelis hakim berpendapat perlu mengetengahkan petunjuk Allah SWT. dalam al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 227:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya: "Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk cerai, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, permohonan Pemohon telah terbukti memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam sesuai petunjuk Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Hal. 9 dari 12 Put. No. 159/Pdt.G/2015/PA. PwI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan aturan hukum syar'i dan perundang-undangan yang terurai di atas, oleh majelis hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon *a quo* telah memenuhi syarat hukum untuk dikabulkan tanpa kehadiran Termohon (*verstek*), yaitu dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj'i kepada Termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Polewali pada waktu yang akan ditentukan kemudian.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Polewali diperintahkan untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat peraturan dan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara *verstek*.
3. Memberi izin Pemohon (Sudar Sam bin Abd Samad) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Polewali.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Polewali untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Hal. 10 dari 12 Put. No. 159/Pdt.G/2015/PA. PwI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 231.000,00 (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2015 M., bertepatan dengan tanggal 23 Rajab 1436 H., oleh Siti Zainab Pelulessy, S.HI., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dr. Muhammad Najmi Fajri, S.HI., M.HI. dan Zulkifli, S.EI masing-masing sebagai Hakim Anggota pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Drs. M. As'ad, Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dr. Muhammad Najmi Fajri, S.HI., M.HI.

Siti Zainab Pelulessy, S.HI., M.H.

Zulkifli, S.EI

Panitera Pengganti,

Drs. M. As'ad

### Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	140.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00

J u m l a h : Rp 231.000,00

(dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Hal. 11 dari 12 Put. No. 159/Pdt.G/2015/PA. PwI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal. 12 dari 12 Put. No. 159/Pdt.G/2015/PA. PwI